KONTEKSTUALISASI AYAT QS. AL-BAQARAH (2): 221 MENGENAI NIKAH BEDA AGAMA DALAM PARADIGMA TAFSIR ABDULLAH SAEED

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S. Ag)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disusun oleh:

Wildan Maulana Shiddiq

(17105030001)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdra. Wildan Maulana Shiddiq

Lamp : Skripsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta melakukan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wildan Maulana Shiddiq

NIM : 17105030001

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Ayat Qs. Al-Baqarah (2): 221 Mengenai Nikah Beda Agama dalam Paradigma Tafsir Abdullah Saeed

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini maka kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas, segera dimunaqasahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 April 2021

Pembimbing

Fitriana Firdausi, S. Th.I., M.Hum

NIP. 19840208 201503 2 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wildan Maulana Shiddiq
NIM	: 17105030001
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi	: Kontekstualisasi Qs. Al-Baqarah (2): 221 Mengenai Nikah Beda Agama Dalam Paradigma Tafsir Abdullah Saeed

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah sebagaimana mestinya.

Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 April 2021

Yang Menyatakan,

Wildan Maulana Shiddiq

NIM: 1705030001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-608/Un.02/DU/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKSTUALISASI AYAT QS. AL-BAQARAH (2): 221 MENGENAI NIKAH BEDA AGAMA DALAM PARADIGMA TAFSIR ABDULLAH SAEED

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDAN MAULANA SHIDDIQ
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030001
Telah diujikan pada : Selasa, 20 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60826a12dcfdc

Penguji II

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60940cc77a6d7

Penguji III

Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 608138caa66d9

Yogyakarta, 20 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60989da3b608b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
UNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Menjadi umat beragama seharusnya membuat orang menjadi lebih baik, bukan membuat orang merasa lebih benar.

-Pandji Pragiwaksono-

Beragama adalah berkelakuan baik, Iman soal dapur urusan ruang tamu adalah akhlak.

-Sudjiwo Tejo-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, khususnya kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Śā’	Ś	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā’	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā’	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	Zet titik di atas
ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā’	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā’	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقّدين ditulis *muta ‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

C. *Tā’ marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

هبة ditulis *Hibah*

جزية ditulis *Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shlat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

—َ—	(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis *daraba*
—ِ—	(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis *fahima*
—ُ—	(dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis lain syakartum

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti hurum qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-qur'ān*

القياس ditulis al-qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis al-samā'

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditullis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm…

Segala puji kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya bagi hambanya. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah, atas Rida' Allah SWT dan do'a kedua orang tua, serta bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan semangat, akhirnya skripsi dengan judul "Kontekstualisasi Ayat Qs. Al-Baqarah (2): 221 Mengenai Nikah Beda Agama Dalam Paradigma Tafsir Abdullah Saeed" dapat diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih teriring dengan do'a kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Ushulluddin dan Pemikiran Islam Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Dr. Ali Imron., S.Th.I, M.S.I
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi, Ibu Fitriana Firdausi, S. Th.I., M.Hum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Dosen Pembimbing Akademik sebelumnya, Bu Lien Iffah Naf'atu Fina, S.Th.I., M.Hum
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membagikan ilmunya.
7. Staff TU Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta staff akademik FUPI, terimaksih telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik.
8. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu tercinta atas do'a dan semangat yang selalu teriring.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini menjadi amal baik yang akan dipertimbangkan Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka penulis selalu terbuka pada setiap kritik dan saran pembaca sekalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 April 2021

Penulis,

Wildan Maulana Shiddiq
17105030001

ABSTRAK

Allah menciptakan manusia di muka bumi dengan keragaman. Hal itu merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa ditolak realitanya. Tujuan diciptakannya keberagaman adalah agar manusia dapat mengenal satu sama lain dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu keberagaman yang dirasakan sekarang adalah keberagaman agama, khususnya di Indonesia. Terdapat banyak agama yang terdapat di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan lain sebagainya. Adanya keberagaman agama tersebut memungkinkan terjadinya pernikahan dengan pemeluk agama yang berbeda. Akan tetapi, pernikahan beda agama masih di anggap tabu oleh sebagian kalangan masyarakat, juga aturan pemerintah yang tidak bisa menaungi seluruh hak masyarakat Indonesia yang plural. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 adalah ayat tentang nikah beda agama yang digunakan oleh MUI sebagai hujjah dalam menetapkan hukum nikah beda agama di Indonesia.

Keilmuan tafsir hingga sekarang mengalami banyak perkembangan yang sangat pesat. Salah satu teori penafsiran yang muncul di Era kontemporer adalah teori penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Teori kontekstual merupakan jawaban untuk merealisasikan *al-qur'an shālih fi kulli zamān wa makān*. Karena penafsiran kontekstual tidak hanya terfokus kepada teks, tapi juga menganalisis konteks pada saat ayat turun dan konteks pada saat ayat ditafsirkan. Sehingga bisa mendapatkan penafsiran yang komprehensif dan relevan di Era Kontemporer.

Dalam skripsi ini, Qs. Al-Baqarah ayat 221 dianalisis menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed untuk menemukan makna kontekstual dan relevansi ayat yang akan dianalisis. terdapat *4 stages* yang diterapkan dalam menganalisis suatu ayat, 1). Perjumpaan dengan dunia teks, 2). Analisis Teks, 3). Mencari makna penerima pertama, 4). Mencari makna kontekstual di era sekarang.

Larangan pernikahan beda agama yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221 ditujukan kepada seorang sahabat yang ingin menikahi wanita musyrik Makkah ketika ia diutus Rasulullah ke Makkah. Terjadi perbedaan pendapat dan pergeseran makna kata *musyrik* dalam ayat tersebut. Mufasir pra-modern, seperti Ṭabari, Ibn Katsir, cenderung menafsirkan kata *musyrik* dalam ayat tersebut secara umum. Sehingga orang non-muslim yang ada sekarang termasuk keadalamnya. Kemudian di era modern, justru makna *musyrik* bergeser menjadi orang musyrik Arab yang menyembah berhala dan memusuhi umat Islam, sebagaimana yang dikatakan Rashid Rida, Zamakhsyari dan Tabataba'I. Sehingga umat nonmuslim yang ada sekarang tidak termasuk di dalamnya. Jadi, Qs. Al-Baqarah ayat 221 tidak relevan lagi jika diterapkan di era kontemporer. Ditambah lagi di era kontemporer sekarang terdapat nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang harus dipertimbangkan. Sehingga menurut perspektif Abdullah Saeed, pernikahan beda agama dapat dilakukan di era kontemporer saat ini.

Kata Kunci : *Kontekstualisasi, Nikah Beda Agama, Abdullah Saeed*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN SURAT KELAYAKAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Tinjauan Pustaka 11
E. Kerangka Teori 19
F. Metode Penelitian 21
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB II: MAKNA QS. AL-BAQARAH (2): 221 DALAM KONTEKS PENERIMA PERTAMA **25**
A. Ayat Nikah Beda Agama Qs. Al-Baqarah (2): 221 27
B. Analisis Konteks Makro 30
C. Kajian Linguistik Surat Al-Baqarah ayat 221 35
D. Analisis Konteks Sastrawi 39
E. Teks-Teks Yang Berkaitan Dengan Nikah Beda Agama 43
BAB III **48**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III: MEMAHAMI MAKNA AL-BAQARAH (2): 221 MELALUI PENAFSIRAN DALAM KONTEKS PENGHUBUNG 48

A. Penafsiran Qs. Al-Baqarah : 221 di Era Pra-Modern..... 49

1. Pernikahan Beda Agama di Era Pra-Modern 49

2. Penafsiran Qs. Al-Baqarah: 221 di Era Pra-Modern 50

B. Penafsiran Qs. Al-Baqarah : 221 di Era Modern 57

C. Memahami Qs. Al-Baqarah : 221 Melalui Penafsiran dalam Konteks Penghubung 60

BAB IV: KONTEKSTUALISASI QS. AL-BAQARAH (2): 221 MENGGUNAKAN TEORI ABDULLAH SAEED 64

A. Pandangan Sarjana Muslim Kontemporer Mengenai Qs. Al-Baqarah (2) : 221 64

B. Hierarki Nilai Qs. Al-Baqarah (2) : 221 77

C. Kontekstualisasi Qs. Al-Baqarah ayat 221 di Era Kontemporer..... 83

D. Relevansi Qs. Al-Baqarah (2) 221 di Indonesia..... 91

BAB V: PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA 96

CURRICULUM VITAE 100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan beda agama masih menyisakan masalah. Seperti ketidakjelasan hukum yang diterapkan (halal-haram).[1] Para ulama di Indonesia berpegang pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai landasan hukum pernikahan beda agama bahwa hukumnya haram dan tidak sah. Akan tetapi masyarakat tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan beda agama sehingga terjadilah penyelundupan hukum dengan menikah diluar negeri atau pindah agama untuk sementara.[2] Hak yang paling fundamental adalah hak dalam memilih pasangan.[3] Jika demikian, pelarangan pernikahan beda agama tidak sejalan dengan nilai universal Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan, kebebeasan dan hak asasi manusia. Semangat yang dibawa oleh Islam atau Al-Qur'an menurut Nurcholish Madjid adalah pembebasan.[4] Hal itu sejalan dengan yang dikatakan oleh Farid Esack bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Nurcholish Madjid, *Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis,* (Jakarta: Paramadina), 2004, hlm. 156

[2] Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?,* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet 2016), hlm. 5-6

[3] Hal itu dijelaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pasal 6 (1) bahwa setiap laki-laki dan perempuan berhak untuk menikah dan membangun keluarganya tanpa halangan adanya perbedaan ras, kewarganegaraan dan perbedaan agama. Lihat Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *IN RIGHT,* XI, 2017, hlm. 148

[4] Menurut Nurcholish Madjid, tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat melarang pernikahan beda agama hingga diturunkannya surat al-Maidah ayat 5 yang menurutnya merupakan

Nabi Muhammad dengan teladannya membebaskan masyarakat Arab dari ketidakadilan dan eksploitasi ras, gender, kelas dan agama.[5] Problem tersebut bisa diselesaikan dengan metode penafsiran yang telah dikembangkan pada abad 21 oleh Abdullah Saeed, yakni metode tafsir kontekstual. Menurut Abdullah Saeed metode ini hadir untuk menjawab problematika umat di era kontemporer seperti isu gender, keadilan sosial, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Metode ini akan diaplikasikan kepada ayat-ayat nikah beda agama untuk menemukan relevansi dan aplikasinya di era sekarang.[6]

Salah satu penyebab terjadinya fenomena pernikahan beda agama dalah adanya keberagaman. Pluralitas merupakan *sunnatullāh* yang tidak bisa dihindari. Sejak masa sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah bersifat plural. Bangsa Arab terdiri dari suku-suku, seperti suku Qurays, Qilab, Hasyim, Khazraj, dan lain sebagainya.[7] Bahkan sebelum Islam datang masyarakat Arab memeluk beberapa agama seperti Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi, Paganism dan ajaran Tauhid.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

sebuah tahapan pembebasan yang evolutif. Lihat Nurcholish Madjid, *Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 165

[5] Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme,* terj. Watung A (Bandung: Mizan), 2000, hlm. 120

[6] Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual,* terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 17

[7] Yuangga Kurnia Yahya, "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik", *Al-Tsaqafa*, XVI, Juni 2019, hlm. 45

[8] Yuangga Kurnia Yahya, "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik", *Al-Tsaqafa*, XVI, Juni 2019, hlm. 50

Telah disebutkan diatas bahwa masyarakat bangsa Arab plural akan agama, Allah pun dalam Firman-Nya menjelaskan bahwa Allah mengakui eksistensi agama lain. salah satunya adalah Al-Ma'idah ayat 48:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ ۗمَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ

Terjemahan Kemenag tahun 2002: *Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan,"*[9]

Al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang mengakui keberadaan agama lain pada saat ayat ini diturunkan. Terutama agama Yahudi dan Nasrani. Al-Qur'an pun menurutnya

[9] Mohamad Taufiq, *Aplikasi Qur'an in Word,* (Jakarta: LPMQ), 2005

tidak menafikan semua konsep ajarannya akan tetapi malah memperkuat.[10] Dari penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa Al-Qur'an mengakui adanya pluralitas dalam beragama.

Salah satu dampak adanya pluralitas agama adalah fenomena pernikahan beda agama. Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan[11]. Khususnya Laki-Laki dan perempuan, kemudian Al-Qur'an memerintahkan agar saling mengenal satu sama lain. Islam pun mengajarkan konsep menikah untuk menyatukan dua insan. Oleh karena itu, dengan adanya keberagaman, tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama.

Fenomena pernikahan beda agama pernah terjadi pada masa kepemimpinan Usman bin Affan. Terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Usman bin Affan menikahi Naylah binti al-Farafisah, seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Kemudian ketika ada sahabat yang bernama Hudhayfah menikahi seorang wanita Yahudi, Usman justru memerintahkan untuk menceraikannya.[12] Kemudian sebelum itu, Umar bahkan menafsirkan Qs. Al-Maidah ayat 5 yang membolehkan menikah beda agama, Umar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Azhari Andi dan Fadilla, "Menyikapi Pluralisme Agama Perspektif Al-Qur'an", *Esensia*, XVII, April 2016, hlm. 43

[11] Al-Hujurat ayat 13

[12] Iffah Muzammil, "Telaah Gagasan Paramadina Tentang Pernikahan Beda Agama", *ISLAMICA*, Vol. XX, Maret 2016, hlm. 397

meminta Gubernur Basrah untuk tidak menikah perempuan yang memeluk agama lain bahkan meminta beberapa umat Islam untuk menceraikan istrinya yang memeluk agama selain Islam. Penafsiran Umar tersebut ditentang oleh Hudhaifah ibn al-Yaman, ia meminta Umar untuk menyediakan dalil lain yang membuat ia melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah.[13]

Jika ditarik konteks pluralisme agama dan pernikahan beda agama ke Indonesia, sama halnya dengan bangsa Arab, Indonesia memiliki masyarakat yang lebih beragam lagi terutama dari segi agama. Terdapat beberapa agama di Indonesia, di antaranya adalah Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu, dan penganut kepercayaan lain.[14] Dengan semboyan *"Bhinneka Tunggal Ika"*, terciptalah kerukunan antar umat beragama. Karena menurut Nurcholis Madjid, plural tidak bisa hanya diartikan sebagai sebuah keberagaman, akan tetapi harus dipahami juga sebagai "Pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban" (*Genuine engagement of diversities within bonds of civility*). Oleh karena itu, masyarakat juga harus tulus menerima adanya perbedaan dan keberagaman agar terciptanya rasa toleransi dan kasih sayang.[15]

---

[13] Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual,* terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 63

[14] Mustaghfiroh Rahayu, "Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kritis)", *Jurnal Pemikiran Sosiologi,* IV, Agustus 2017, hlm. 6

[15] Suryadi, "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid (Pemikiran tentang Pluralisme dan Liberalisme Agama)", *Manthiq,* II, Mei 2017, hlm. 63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fenomena pernikahan beda agama pun terjadi di Indonesia. Seperti Nurcholish Madjid[16] menikahkan putrinya dengan seorang Yahudi, kemudian dikalangan selebriti ada Jerinx anggota band *Superman is Dead* (SID) yang tahun lalu melangsungkan pernikahan dengan Nora Alexandra,[17] kemudian Ina Indayanti dengan Jeremi Thomas, dan masih banyak lagi. Tidak hanya dari kalangan selebritis dan cendikiawan Muslim, pernikahan beda agama pun dilakukan oleh masyarakat biasa.

Akan tetapi, nikah beda agama di Indonesia sangat jarang sekali berjalan dengan mulus. Hal itu karena pernikahan beda agama masih dianggap tabu ditengah masyarakat. Salah satu wanita membagikan kisahnya yang dilansir oleh suara.com pada tanggal 24 September 2019 bahwa tantangannya adalah mengurus administrasi dan nyinyiran tetangga.[18] Kemudian kisah Ahmad Nurcholish[19] yang menikah dengan seorang wanita Konghucu,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Nurcholish Madjid merupakan cendikiawan muslim kontemporer yang pro terhadap nikah beda agama. beliau lahir di Jombang pada tangal 17 Maret 1939. Intelektualnya terbentuk dari model tradisional dan modern. Menueutnya modernism bukanlah penerapan sekularisme dan budaya barat, akan tetapi modernism adalah rasionalisasi. Lihat Muammar Munir, "Nurcholish Madjid dan Harun Nasution Serta Pengaruh Pemikiran Filsafatnya", *Petita,* II, November 2017, h. 216

[17] Ferry Noviandi, "Jerinx SID Akui Nikah Beda Agama dengan Nora Alexandra" dalam *Suara.com,* diakses pada tanggal 29 Mei 2020 dalam https://www.suara.com/entertainment/2019/10/22/172940/

[18] Lihat Rima Sekarani Imamun Nissa, Yasinta Rahmawati "Penuh Tantangan, Wanita Ini Curhat Pengalaman Nikah Beda Agama di Indonesia" 24 September 2019 dalam *Suara.com,* diakses pada tanggal 29 Mei 2020 https://www.suara.com/lifestyle/2019/09/24/122708/

[19] Ahmad Nurcholis adalah salah satu aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (IRCP) yang dikenal sebagai pendamping dan penasehat pasangan beda agama, hingga Juni 2015 melalui organisasi Pusat Studi Agama dan Perdamaian tercatat telah menikahkan kurang lebih 638 pasangan beda agama di Indonesia. Menurutnya, sebagian penganut Islam di Indonesia bertumpu pada

menimbulkan reaksi yang keras dari pemimpin masjid tempat dia beraktivitas.[20] Dengan demikian, ternyata masih banyak diskriminasi antar umat beragama, bahkan dengan saudara seagamanya.

Al-Qur'an menjelaskan pernikahan beda agama dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5 dan Al-Mumtahanah ayat 10. Ketiga ayat tersebut membahas objek yang berbeda, Al-Ma'idah ayat 221 larangan menikah dengan orang musyrik, Al-Ma'idah ayat 5 membahas pernikahan laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab, sedangkan Al-Mumtahanah ayat 10 yang membahas pernikahan antara perempuan muslimah dan laki-laki non muslim. Ketiga ayat tersebut merupakan dasar hukum yang diterapkan di Indonesia sehingga pernikahan beda agama dilarang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merujuk kepada tafsir klasik hingga pertengahan, seperti Ibn Jarir al-Ṭabari dan Fakhr al-Din al-Razi.[21]

Sementara itu, keilmuan tafsir terus mengalami perkembangan demi menelisik nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an. Sehingga problematika yang ada bisa terjawab, terutama problematika sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman bahwa tujuan utama diturunkannya Al-

---

interpretasi yang pertama (klasik), tetapi menurutnya penganut tafsir setelahnya pun berhak untuk hidup. Lihat Heyder Affan dan Christine Franciska, "Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama" 1 Juni 2015 dalam *BBC*, diakses pada tanggal 29 Mei 2020. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629

[20] Lihat Heyder Affan dan Christine Franciska, "Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama" 1 Juni 2015 dalam *BBC*, diakses pada tanggal 29 Mei 2020. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629

[21] Iffah Muzammil, "Telaah Gagasan Paramadina tentang Pernikahan Beda Agama", hlm. 399

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Qur'an adalah menciptakan keadilan ditengah masyarakat.[22] Seperti contoh, problematika sosial[23] yang diwakili oleh kisah Khawlah yakni suaminya melakukan *zihar*[24] terhadap dirinya. Kemudian Allah menurunkan QS. Al-Mujadilah ayat 1-2 atas solusi bagi permasalahan Khawlah.[25] Kemudian seluruh umat Islam sepakat bahwa Al-Qur'an bersifat *Shālih fi kulli zamān wa makān* juga dinamis.

Salah satu tokoh yang berkontribusi dalam menghiasi khazanah keilmuan tafsir adalah Abdullah Saeed. Ia merupakan pemikir Islam era Kontemporer yang fokus kepada dunia studi Islam. Seorang Professor di Universitas Melbourne yang memiliki latar belakang pendidikan Bahasa dan Sastra Arab dan Studi Timur Tengah. Lahir pada tanggal 25 September

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an,* terj. Anas Mahyudin (Bandung: PUSTAKA, 996), hlm. 54

[23] Menurut Bapak Prof. Dr. Abdul Mustaqim yang megutip pendapat mayoritas ulama dalam video yang diunggah di channel youtube LSQ TV pada tanggal 11 Mei 2020, beliau memaparkan tiga alasan Al-Qur'an diturunkan. Setidaknya ada tiga alasan , diantaranya adalah 1). Krisis Aqidah, 2). Rusaknya Sistem Sosial, 3. Kerusakan Akhlaq, diakses pada tanggal 22 Mei 2020 dalam https://www.youtube.com/watch?v=lSPD592HiLA

[24] *Zihar* adalah ucapan suami dengan sadar menyamakan istri dengan ibunya, bahkan Abu Hanifah memperluasnya, tidak hanya ibu, akan tetapi wanita lain yang haram untuk dinikahi, seperti wanita sedarah, perkawinan, sepersusuan, Quraish Shihab pun berpendapat demikian dalam Tafsirnya, lihat Anwar Hafidzi & Binti Musyarrofah, "Penolakan Nasab Anak Li'an dan Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni", *Ulul Albab*, I, April 2018, hlm. 79

[25] Ingrid Mattson, *Ulumul Qur'an Zaman Kita,* terj. R. Cecep (Jakarta: Zaman, 2013), hlm. 13-16

1964.[26] Ia juga merupakan salah satu tokoh yang ikut serta mengembangkan metode tafsir kontekstual.

Konsep penafsiran kontekstual disusun Saeed sebagai pengimbang penafsiran tekstual yang hingga sekarang masih mendominasi. Saeed merasa gerah dengan keberadaan tafsir tekstual yang menurutnya gagal memberikan keadilan yang utuh atas ayat-ayat tertentu yang ditafsirkan. Seperti ayat-ayat hukum (*ethico-legal*), isu gender, dan lain sebagainya. Maka metode tafsir kontekstual bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan problematika kontemporer saat ini.

Oleh karena itu, penafsiran kontekstual akan diterapkan untuk menafsirkan ayat-ayat nikah beda agama dengan harapan memberikan pemahaman dan memberikan sudut pandangan baru terhadap pernikahan beda agama. Penafsiran kontekstual akan mengupas tuntas ayat-ayat pernikahan dengan menggunakan metode yang dirumuskan oleh Abdullah Saeed untuk menemukan nilai universal yang dikandung di dalamnya. Selain itu, penafsiran kontekstual perlu diperkenalkan agar keilmuan bisa terus berkembang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Millati*, I, Juni 2016, hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji adalah mengaplikasikan teori penafsiran kontekstual Abdullah Saeed terhadap ayat nikah beda agama, yakni Al-Baqarah ayat 221, rumusan masalah penulis yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Qs. Al-Baqarah : 221 dengan menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed?
2. Bagaimana Relevansi Penafsiran Qs. Al-Baqarah ayat 221 di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tafsir kontekstual perspektif Abdullah Saeed terhadap ayat nikah beda antara lain:

1. Menjelaskan penafsiran kontekstual Qs. Al-Baqarah ayat 221 menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed.
2. Menjelaskan relevansi Qs. Al-Baqarah ayat 221 di Indonesia.

Adapun kegunaan atau signifikansi penelitian dibagi ke dalam dua kategori, yakni kegunaan teoritis dan keguaan praktis. Secara teoritis, penelitian berguna *Pertama*, untuk menghiasi khazanah keilmuan dan referensi tentang penafsiran ayat nikah beda agama sehingga bisa diterapkan tanpa menyalahi nilai universal dari Al-Qur'an. *Kedua*, untuk menjadi salah satu tumpuan normatif bagi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat dalam hidup rukun dalam pluralitas, karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian.

Kemudian secara praktis, penelitian ini berguna *Pertama*, untuk menjadi salah satu tumpuan dalam merumuskan kebijakan, dalam menangani problem pernikahan beda agama yang tersisa. *Kedua*, memberi perspektif baru pada penentu kebijakan tentang pentingnya hak asasi manusia untuk memilih pasangan sesuai keinginannya dan Al-Qur'an pun sangat menjunjung hak asasi manusia, terlebih Indonesia merupakan negara yang sangat beragam.

D. Tinjauan Pustaka

Tulisan ini bukan tulisan pertama yang membahas mengenai nikah beda agama. Pernikahan beda agama telah banyak dibahas sebelumnya. Seperti skripsi *"Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang Perempuan Ahl Al-Kitab)"* yang ditulis oleh M. Joko Subiyanto. Skripsi tersebut membahas pernikahan beda agama dari perspektif hukum dengan bertumpu pada pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Ahl-Kitab. Dalam kesimpulannya, Istinbat hukum yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam menjawab masalah ini adalah, beliau menggunakan dasar hukum Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5. Kedua ayat tersebut berdiri sendiri,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

artinya tidak me-*naskh* dan tidak ada *'am* dan *khas* antara keduanya. Kemudian Ijma' ulama hanya membolehkan menikahi wanita *kitabiyyah*.[27]

Kemudian, Skripsi yang berjudul *"Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Buku Fiqh Lintas Agama"* yang ditulis oleh Suripto Bero pada tahun 2018 diterbitkan oleh IAIN Salatiga. Skripsi tersebut mengkomparasikan pernikahan beda agama perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbahnya dengan pemikiran Nurcholish Madjid. Keduanya membolehkan nikah beda agama, hanya saja Nurcholish Madjid memberi cakupan yang lebih luas dalam memaknai kebolehan wanita menikah dengan laki-laki ahli kitab.[28]

Selain itu, adapun artikel yang berjudul *"Tafsir Ayat Nikah Beda Agama"* yang ditulis oleh Asyhari dalam jurnal El-Faqih Volume 1 Nomor 1, April tahun 2015. artikel tersebut terfokus kepada penafsiran Qs. Al-Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5 dan al-Mumtahanah ayat 10. Dalam artikel tersebut diuraikan penafsiran klasik hingga modern. Penafsirannya pun tidak dengan metode tertentu, akan tetapi mengambil atau mengutip penafsiran yang telah ada. Berbeda dengan skripsi yang akan dibahas, yakni mengaplikasikan teori kontekstual Abdullah Saeed kepada ayat-ayat nikah beda agama.[29]

---

[27] Joko Subiyanto, "Fikih Pernikahan Lintas Agama: Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang Perempuan Ahl Al-Kitab" *skripsi,* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), tidak diterbitkan.

[28] Suripto Bero, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Buku Fiqih Lintas Agama", *skripsi,* Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2018). Tidak diterbitkan

[29] Asyhari, "Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama", *Elfaqih,* I, April 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kemudian, artikel yang berjudul *"Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif"* ditulis oleh Masthuriyah Sa'dan, diterbitkan oleh Jurnal Kontemplasi pada tahun 2016 yang didalamnya membahas tentang pernikahan beda agama dengan perspektif Islam Progresif yang dicetuskan oleh Abdullah Saeed kemudian memaparkan penafsiran yang dilakukan oleh Paramadina melalui buku "Fiqih Lintas Agama"-nya karena menurutnya Paramadina selaras dengan konsep Islam Progresif yang digagas oleh Saeed.[30]

Lalu skripsi yang berjudul *"Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran al-Maraghi atas Qs Al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5"* yang ditulis oleh Dedi Irawan pada tahun 2011 di UIN Jakarta. Didalamnya membahas mengenai penafsiran Al-Maraghi terhadap ayat nikah beda agama kemudian dilanjutkan dengan mengkomparasikan dengan pendapat para ulama seperti Ali al-Shabuni, Abdullah Ibnu Umar, Quraish Shihab, hingga Nurcholish Madjid. Pada akhirnya hasil dari penelitian skripsi tersebut hanya dibolehkan laki-laki yang menikahi perempuan ahli kitab dengan catatan wanita tersebut menjaga kehormatan dan tetap berpegang teguh kepada kitab suci yang ia pegang.[31]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30] Masthuriyah Sa'dan, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif" *Kontemplasi,* IV, Desember 2016.

[31] Dede Irawan, "Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran al-Maraghi atas Q.s Al-Baqarah ayat 221 dan Qs. Al-Maidah ayat 5", *skripsi,* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011). Tidak diterbitkan

Adapun disertasi yang berjudul *"Pandangan Muslim Modernis Terhadap Non Muslim (Studi Pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Rida Terhadap Ahli Kitab dalam Tafsir Al-Manar)* yang ditulis pada tahun 2002 oleh Hamim Ilyas. Disertasi tersebut membahas tentang pandangan baru Muhammad Abduh dan Rasyid Rida tentang Ahli kitab. Seperti contoh hasil pemahaman baru salah satunya adalah pengertian Ahli Kitab. Dalam *Tafsir Al-Manar*, Ahli Kitab merupakan umat beragama yang berpegang kepada kitab suci berisi tauhid, menurut Rida mereka itu mencakup delapan atau sepuluh kaum, diantaranya Yahudi, Kristen, Sabi'ah, Majusi, Kaum agama India (Budha, Hindu, dan Jaina), Konghucu, Tao, dan Sinto (Jepang). Hal itu berbeda dengan penafsiran sebelumnya yang menafsirkan ahli kitab merupakan umat yang berpegang pada kitab yang berisi hukum, sehingga yang termasuk hanya keempat agama yang disebutkan diawal. Faktor yang menyebabkan penafsiran Abduh dan Rida mengalami perkembangan adalah zaman dan kondisi sosial pada saat tasfir Al-Manar ditulis. Metode yang digunakan pun metode modern, yakni hermeneutika yang memegang prinsip keadilan serta metode kontekstual dan atomistik. Tentunya tidak luput oleh faktor politik, sosial dan budaya masyarakat pada saat itu.[32]

[32] Hamim Ilyas, "Pandangan Muslim Modernis Terhadap Non-Muslim: Studi Pandangan Muhammad 'Abduh dan Rasyid Rida terhadap Ahli Kitab dalam Tafsir al-Manar", *Disertasi,* Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). Tidak diterbitkan

Kemudian Buku yang berjudul *"Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis"* yang ditulis oleh Paramadina[33], didalamnya terdapat pembahasan mengenai pernikahan beda agama dalam bab 3. Paramadina membolehkan pernikahan beda agama atas dasar pluralitas yang tidak bisa dielakkan. Kemudian menurutnya pernikahan bisa menjadi salah satu fasilitas untuk mempererat hubungan antar umat beragama, karena tujuan inti dari pernikahan adalah membangun tali kasih dan sayang. Selain itu, menurut mereka semangat Islam adalah pembebeasan, bukan belenggu. Diturunkannya surat al-Maidah ayat 5 merupakan tahapan pembebasan yang evolutif. Mengingat ayat tersebut turun setelah surat Al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10 turun.[34]

Adapun literatur terkait metode tafsir kontekstual Abdullah saeed diantaranya adalah artikel yang berjudul *"Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Herarki Nilai Abdullah Saeed"* yang ditulis oleh Annas Rolli Muchlisin lalu diterbitkan oleh jurnal Maghza pada tahun 2016. Artikel tersebut membahas mengenai teori kontekstual Saeed diawali dengan biografi, kemudian menjelaskan teori

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[33] Diantaranya adalah Nurcholish Madjid, Kautsar Azhari, Komarudin Hidayat, Masdar F. Mas'udi, Zainul Kamal, Zuhairi Misrawi, Budhy Munawar-Rachman, Ahmad Gaus AF dan Mun'im A. Sirry (Editor)

[34] Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis,* (Jakarta: Paramadina, 2004)

kontekstual Saeed hingga menjelaskan tentang hierarki nilai yang dirumuskan Saeed.[35]

Selain itu, artikel yang *berjudul "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed"* ditulis oleh MK Ridwan lalu diterbitkan oleh Jurnal Millati pada tahun 2016. Dalam artikelnya Ridwan mencoba untuk menjelaskan landasan yang digunakan Saeed dalam menyusun teori kontekstualnya. Selain itu, dalam artikelnya Ridwan memaparkan bentuk kontribusi dari tokoh yang mempengaruhi Saeed dalam menyusun teori kontekstualnya.[36]

Kemudian skripsi yang berjudul *"Interpretasi Kontekstual; Studi Atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed"* yang ditulis oleh Lien Iffah Naf'atufina. Dalam skripsi ini mengupas tuntas pemikiran hermeneutika Abdullah Saeed. Menurut Lien, landasan teoritis yang digunakan Saeed dalam penafsiran kontekstual adalah adanya korelasi antara wahyu dan konteks sosio-historis, kemudian fleksibilitas cara membaca Al-Qur'an dan perubahan hukum mengikuti situasi dan kondisi yang baru, terakhir secara internal Al-Qur'an tidak bisa dipahami secara tekstual. Lalu dalam pengaplikasiannya, penafsiran kontekstual memegang prinsip-prinsip epistemologis, yakni mengakui kompleksitas makna,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[35] Annas Rolli, "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed", *Maghza*, I, Januari- Juni 2016

[36] MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Millati*, I, Juni 2016

lalu memperhatikan konteks pada saat ayat diturunkan (makro dan mikro), merumuskan hirarki nilai terhadap ayat *ethico-legal* untuk mencari nilai universal. Kemudian dirumuskan menjadi empat step, yakni bersentuhan dengan teks, kemudian melakukan analisis kritis terhadap teks, mencari makna awal teks pada saat teks tersebut diturunkan, lalu menentukan makna dan aplikasinya untuk masa kini.[37]

Lalu skripsi yang berjudul *"Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Yang Digagas Abdullah Saeed"* yang ditulis oleh Suherman. Menurut Suherman, penafsiran kontekstual yang digagas oleh Saeed merupakan sebuah *upgrade* atau *update* dari teorinya Fazlur Rahman, yakni *double movement*. Karena memang pengaruh Rahman terhadap Saeed sangat terlihat bahkan diakui oleh Saeed bahwa pemikiran Rahman telah memberikan kontribusi penting terhadap teori yang digagasnya. Banyak kemiripan antara teori *double movement* Rahman dengan Kontekstualnya Saeed. Seperti melihat konteks pada saat Al-Qur'an diturunkan kemudian melihat konteks sekarang, hal itu dilakukan juga dalam teori kontekstual Saeed. Akan tetapi, Saeed mengupgrade teori *double movement* dengan hirarki nilainya, yaitu nilai-nilai yang bersifat wajib (*obligatory values*), nilai-nilai fundamental (*fundamental values*), nilai-nilai perlindungan (*protectional values*), nilai-nilai

[37] Lien Iffah Naf'atufina, "Interpretasi Kontekstual; Studi atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). Diterbitkan di Jurnal Esensia XII, tahun 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

implementasi (*implementation values*), dan nilai-nilai instruksional (*instructional values*).[38]

Kemudian skripsi yang berjudul *"Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian: Studi Aplikasi atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed"* yang ditulis oleh Siti Magpiroh. Dalam skripsi tersebut Siti mencoba untuk mengaplikasikan penafsiran kontekstual Abdullah Saeed kepada ayat mengenai perceraian. Menurutnya, ayat tentang perceraian tidak sejalan dengan semangat Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dibutuhkan reinterpretasi dengan metode kontekstual agar nilai Al-Qur'an khususnya ayat perceraian bisa kembali hidup ditengah masyarakat.[39]

Referensi yang digunakan juga dalam menyelami metode kontekstual Abdullah Saeed adalah buku yang berjudul *"Tafsir Abad 21: Tafsir Kontekstual"* yang diterjemahkan dari buku *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century A Contextualist Approach* karya Abdullah Saeed. Dalam buku tersebut Saeed menjelaskan alasan menggagas penafsiran kontekstual, kemudian memaparkan sejarah, lalu *step by step* nya dalam mengaplikasikan metode tafsir kontekstual. Hingga ke contoh-contoh ayat yang ditafsirkan secara kontekstual. Saeed juga mengutip banyak penafsiran klasik hingga modern dalam setiap contohnya. Saeed

---

[38] Suherman, "Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran Al-Qur'an yang Digagas Abdullah Saeed", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Tidak Diterbitkan

[39] Siti Magpiroh, "Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian: Studi Aplikasi atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). Tidak diterbitkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan contoh terkait isu kesetaraan gender, keadilan, riba, penyaliban dan kematian Isa serta musyawarah dan demokrasi.[40]

Selain itu, buku karya Abdullah Saeed yang lain berjudul *"Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach"* kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Lien Iffah Naf'atufina dan Ari Henri dengan judul *"Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an"*. Dalam buku ini membahas mengenai penafsiran teks-teks etika-hukum (*ethico-local*) dalam Al-Qur'an. Mencakup urusan kepercayaan, aturan, hukum, perintah, larangan dan intruksi Al-Qur'an. Pendekatan ini bersifat fleksibel dalam menginterpretasikan ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan konteks sosio-historis, kemudian memperhatikan kebutuhan umat di masa kontemporer. Tujuannya adalah agar Al-Qur'an bisa tetap *shālih fi kulli zamān wa makān*. Dijelaskan juga dalam buku ini mengenai metode dan prinsip penafsiran kontekstual, sama seperti buku sebelumnya.[41]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teori

Seiring berkembangnya zaman, keilmuan tafsir pun ikut berevolusi demi menjawab problematika umat Islam di masa kontemporer. Al-Qur'an yang *shālih fi kulli zamān wa makān* tentu bukan hanya wacana, akan tetapi dapat

---

[40] Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21:Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015)

[41] Abdullah Saeed, *Paradigma Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an (Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach)* terj. Lien Iffah, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016)

direalisasikan dengan melakukan reinterpretasi terhadap Al-Qur'an, tentu dengan teori yang dikembangkan pada abad sekarang yakni Teori Kontekstual.

Teori Tafsir Kontekstual mulanya digagas oleh Fazlur Rahman dengan *double movementnya.* Ia yang pertama kali memiliki gagasan bahwa menafsirkan Al-Qur'an mesti memperhatikan konteks. Akan tetapi gagasan Rahman ternyata bukan sebuah metode untuk menafsirkan Al-Qur'an, hanya sebuah tuntunan bagi mufasir Al-Qur'an. Kemudian Abdullah Saeed hadir untuk mengembangkan gagasan tersebut menjadi langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual.[42] Hal itu dilatar belakangi oleh adanya tafsir tekstual yang mendominasi pada masa sekarang yang menurut Saeed sudah tidak relevan lagi bahkan kadang menyimpang.[43] Untuk mengonter maraknya praktik penafsiran tekstual tersebut, Saeed menyempurnakan tafsir kontekstual yang digagas oleh Fazlur Rahman.

Teori yang akan digunakan adalah teori kontekstual Abdullah Saeed, yakni mencari makna universal Al-Qur'an dengan pendekatan sosio-historis tapi tidak mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan dalam memahami teks. Tafsir kontekstual juga bertujuan untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an agar relevan dengan zaman. Teori ini sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Dalam bukunya *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir*

---

[42] Lien Iffah, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman", *Hermeneutik,* IX, Juni 2015, hlm. 67

[43] Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21:Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, hlm. 12

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kontekstual, Abdullah Saeed memberikan contoh penafsiran terkait isu-isu gender, riba, penyaliban Isa dan demokrasi.

Adapun skema penafsiran kontekstual, sebagai berikut:

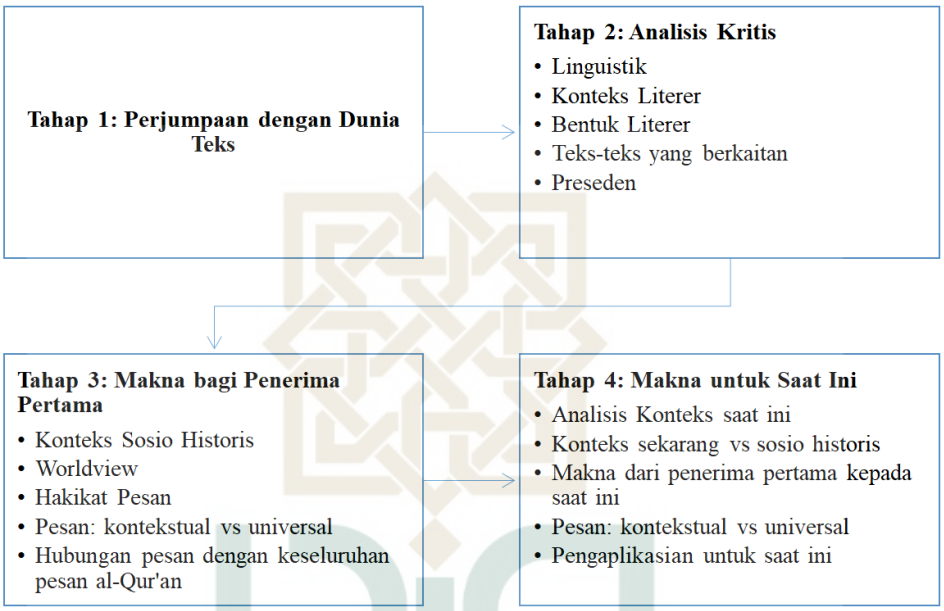

Gambar I: Skema penafsiran kontekstual perspektif Abdullah Saeed

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan praktis ataupun teoritis. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni penelitian pustaka. Bahan penelitian diambil dari kitab-kitab tafsir klasik hingga modern yang membahas tentang ayat-ayat nikah beda agama, kemudian dianalisis dengan metodologi interpretasi kontekstual Abdullah saeed dengan tujuan

mendapatkan hasil yang relevan dengan kondisi zaman yang terus berkembang, terutama di abad ke-21.

2. Sumber Data

Penulis membagi sumber data menjadi dua macam, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah bersumber dari Al-Qur'an mengenai ayat tentang nikah beda agama sebagai objek materialnya, lalu buku Abdullah Saeed yang berjudul *Interpreting the Quran: Towards A Contemporary Approach, The Quran: an Introduction* dan *Reading The Quran in the Twenty First Century: A Contextualist Approach.* Keduanya telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan judul *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an, Pengantar Studi Al-Qur'an,* dan *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual.* Setelah itu, data sekunder diambil dari karya tulis lain yang berkaitan dengan masalah nikah beda agama dan metode kontekstual Abdullah Saeed, seperti kitab-kitab tafsir, artikel, dan lain sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Metode dan Pendekatan

Adapun metode yang digunakan adalah langusng menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan mengaplikasikan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan langkah-langkah yang telah

disebutkan dalam sub-bab kerangka teori. Data yang ada akan diolah sehingga mendapatkan hasil yang dapat menjawab problematika mengenai nikah beda agama, khususnya terkait masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan satu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pembahasan yang terstruktur dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan awal penelitian tersebut. Secara umum, penulis akan memaparkan penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan yang merupakan awal dari penelitian ini. Didalamnya terdapat latar belakang yang berisi alasan mengapa penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan. Lalu rumusan masalah yang berisi permasalahan atau konten yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian tentang tujuan dan signifikansi penelitian ini. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, yakni menjelaskan penelitian terkait dengan tema yang sedang dibahas. Kemudian pemaparan kerangka teori yang menjadi rumus atau penuntun dalam penyelesaian masalah. Terakhir pada bab metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang dilakukan, sumber data yang akan dirujuk, teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Lalu terakhir sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kedua berisi tentang bagaimana Qs. Al-Baqarah ayat 221 dipahami oleh penerima pertama. Dalam bab ini merupakan langkah pertama dalam meng-kontekstualisasikan Al-Qur'an. Untuk mengidentifikasi hal tersebut dalam bab ini terdapat lima sub-bab, diantaranya adalah ayat yang akan diteliti beserta terjemahnya dan *asbāb an-Nuzūl*-nya, kajian linguistik, analisis konteks makro, analisis konteks sastrawi, kemudian mencari korelasi dengan teks-teks yang membahas tentang nikah beda agama.

Bab ketiga akan masuk kepada step selanjutnya yakni mencari konteks penghubung dengan mengggunakan tasir dari era klasik hingga modern. Hal ini guna mengidentifikasi apakah terjadi perubahan makna atau tidak.

Pada bab keempat akan dipaparkan bagaimana ayat nikah beda agama jika dikontekstualisasikan menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed. Di dalamnya juga terdapat pandangan sarjana kontemporer terhadap pernikahan beda agama dan relevansinya di Indonesia.

Terakhir yakni bab kelima yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis memberi kesimpulan secara umum dari hasil penjelasan dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi tentang rekomendasi dan saran untuk keberlangsungan penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan :

1. Berdasarkan perspektif teori kontekstual Abdullah Saeed, di era kontemporer sekarang, hubungan antara umat muslim dengan nonmuslim justru hidup damai karena sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dan pluralisme antar umat beragama. Selain itu, sudah tidak ada lagi orang musyrik arab di era sekarang. Oleh karena itu, pernikahan bisa menjadi sebuah media dalam berdakwah dan jembatan untuk saling mengenal satu sama lain. Serta menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencintai kedamaian dan tidak diskriminatif.
2. Relevansinya di Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia menolak, tapi tidak sedikit juga yang menerima terkait praktik pernikahan beda agama, maka harus dibuat aturan yang tegas terkait pernikahan beda agama agar dapat menaungi hak-hak mereka yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama. Di Indonesia masih menjadikan Qs. Al-Baqarah ayat 221 sebagai hujjah larangan pernikahan beda agama, sehingga MUI hanya melarang, tanpa membuat aturan yang jelas terkait hak warga negaranya yang memiliki pandangan yang berbeda terkait larangan tersebut. Dengan demikian, penyelundupan hukum, seperti pindah agama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

untuk sementara atau menikah ke luar negeri tidak akan terjadi lagi di Indonesia.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, terdapat saran yang ingin diajukan oleh penulis untuk peneliti selanjutnya. Problem pernikahan beda agama dari dulu hingga sekarang merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Sehingga masih banyak hal yang bisa dibahas dari berbagai perspektif. Sehingga nantinya dapat dikombinasikan dan diambil jalan tengah untuk menyelesaikan problematika yang ada di tengah masyarakat.

Kemudian teori kontekstual Abdullah Saeed merupakan sebuah teori yang konkret. Dengan prinsip keadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, teori ini harusnya mampu menjawab problematika yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, teori ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang lain yang ada di dunia, maupun di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abbās, Ibnu. *Tanwir Al-Maqabis Min Tafsir Ibn Abbās*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah (Jilid 1) ; Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, Tanpa Tahun.

Asfihani, Al-Ragib, *Al-Mufradat Alfadz Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.

Asril Pohan, Rahmad. *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*. Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Bandung: Gema Insani, 2008

Asyhari. "Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama". *Jurnal Elfaqih*, 2015. 1-28.

At-Tabataba'I, Muhammad Husein. *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah Matbu`ati Isma`iliyyan, 1973.

Ath-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Ṭabari*. Terj. Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Bero, Suripto. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Buku Fiqih Lintas Agama", *skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.

Diman, Hasbullah. *Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama*. Ciputat Timur: Young Progressive Muslim, 2013.

Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta: (LKIS), 2003.

Esack, Farid. *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*. Bandung: Mizan, 2000.

Fath, Amir Faishol. *The Unity of Al-Qur`an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Fadilla, A. A. "Menyikapi Pluralisme Agama Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Esensia*, 39-52, 2016.

STAIL ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fina, L. I. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman". *Jurnal Hermeneutik*, 65-90, 2015.

Franciska, H. A. (2020, Mei 29). *Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish

Ghazali, Abd Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Kata Kita, 2009.

Goldziher, Ignaz. *Mazhab Tafsir Dari Klasik Hingga Modern, Terj. M. Alaika Salamullah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Hafniati, Hafniati. "Hak Asasi Mausia Dalam Islam" 13, no. 1 (July 2018): 261–283.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Panjimas, 1965.

Hodgson, Marshall G. S. *The Venture of Islam, Volume 2: The Expansion of Islam in the Middle Periods*. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

Madjid, dkk, Nurcholish. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Mandzūr, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Juz 48. Beirut: Dar Sa'dir, Tanpa Tahun.

Mattson, I. *Ulumul Qur'an Zaman Kita.* Jakarta: Zaman, 2013.

Munir, M. "Nurcholish Madjid dan Harun Nasution Serta Pengaruh Pemikiran Filsafatnya". *Jurnal Petita*, (2017) 211-227.

Muhammad, Abdullah. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir (Tafsir Ibnu Katsir)*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson. *المنور: kamus Arab-Indonesia*. Malang: Pustaka Progressif, 2002.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Group, 2010.

Musyarofah, A. H. Penolakan Nasab Anak Li'an dan Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni). *Jurnal Ulil Albab*, (2018). 77-94.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muzammil, I. Telaah Gagasan Paramadina tentang Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Islamica*, (2016). 396-419.

Noviandi, F. (2020, Mei 29). *JerinX SID Akui Nikah Beda Agama dengan Nora Alexandra*. Retrieved from suara.com: https://www.suara.com/entertainment/2019

Pulungan, Suyuthi. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.

Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Tafsir Al Qurṭhubī*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Quṭb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur`an Jilid 1 Ed.Super Lux*. Bandung: Gema Insani, 2000.

Rahmawati, R. S. (2020, Mei 29). *Penuh Tantangan Wanita ini Curhat Pengalaman Nikah Beda Agama di Indonesia*. Retrieved from Suara.com: https://www.suara.com/lifestyle/2019/09/24/122708/penuh-tantangan-wanita-ini-curhat-pengalaman-nikah-beda-agama-di-indonesia

Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2014.

Rida, Rashid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Mashhur Bi Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2005.

Rahayu, M. "Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kritis)". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, (2017). 1-18.

Rahman, F. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: PUSTAKA, 1996.

Ridwan, M. "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed". *Jurnal Millati*, (2016). 1-22.

Rolli, A. "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed", *Jurnal Maghza*, (2016). 20-30.

Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual, Terj. Ervan Nurtawab*. Bandung: Mizan, 2015.

———. *Penafsiran Kontekstual Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode, Terj. Lien Iffah*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.

Shafi, Mahmud. *Al-Jadwalu Fi I'rabi Al-Qur'an*. Juz 13. Beirut: Dar al-Rasyid, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka, 1996.

Shihab, Moh Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Sa'dan, M. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif". *Jurnal Kontemplasi*, (2016). 318-116.

Suryadi. "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid (Pemikiran tentang Pluralisme dan Liberalisme Agama)". *Jurnal Manthiq*, (2017). 58-66.

TV, L. (Director). (2020). *Tiga Alasan Mengapa Al-Qur'an Diturunkan* [Motion Picture].

Wahyuni, S. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, (2016).

Wahyuni, S. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal INRIGHT*, (2017). 131-151.

Yahya, Y. K. "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik". *Al-Tsaqafah*, (2019). 44-62.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qur'ân*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Zamakhsyari, Mahmud bin Umar. *Tafsir al-Kasyaf*. Beirut: Dārul Ulum, (2006).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA